



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso selain memberikan pelayanan umum dibidang penyediaan air bersih kepada masyarakat, juga secara khusus memberikan pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga diperlukan adanya dukungan tambahan modal guna peningkatan mutu dalam pelayanan dan pengelolaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN POSO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1) dan ketentuan ayat (2) huruf e dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal PDAM maka Pemerintah Daerah menyertakan modal ke PDAM sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui :
 - a. penyertaan modal pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. penyertaan modal pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. penyertaan modal pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. penyertaan modal pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - e. penyertaan modal pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penambahan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Juli 2015

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2015)